

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan populasi penduduk mencapai 278,8 juta jiwa pada 2023¹ dengan mayoritas penduduk beragama islam. Zakat menjadi salah satu rukun islam ketiga yang wajib bagi setiap muslim. Di tengah problematika yang ada, zakat hadir sebagai salah satu upaya untuk membangun perekonomian serta dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Persoalan tersebut dipengaruhi karena adanya kondisi kesenjangan ekonomi masyarakat yang tidak sesuai dengan ekonomi, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Hal ini yang masih menjadi fenomena sosial yang dipastikan ada terutama dalam permasalahan negara berkembang salah satunya Indonesia.

Kemiskinan menjadi masalah yang sering terjadi di negara berkembang yang ada di dunia. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang terus berupaya dalam mengatasi masalah pengentasan kemiskinan untuk masyarakatnya. Salah satu langkah yang dapat diambil ialah dengan mendukung mitigasi kemiskinan melalui penerbitan strategi pemerintah dengan menerbitkan undang-undang yang kemudian dapat dimasukkan program pengentasan kemiskinan.²

Kemiskinan merupakan seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan taraf hidup daerah tertentu atau menikmati kemakmuran ekonominya karena tidak memiliki harta. Kemiskinan menjadi isu yang sangat penting dan sering menjadi perhatian setiap negara sehingga hal tersebut perlu mendapat kepedulian dari pemerintah di negara manapun. Istilah kemiskinan sendiri muncul karena seseorang tidak dapat memenuhi kesejahteraan ekonomi yang ditentukan dengan kebutuhan dasar dari standar hidup tertentu.³ Kemiskinan adalah ketidakberdayaan untuk mengatasi kebutuhan dasar yang menyebabkan berbagai masalah kesejahteraan, dimana

¹ Monavia Ayu Rizaty, "Data Jumlah Penduduk Indonesia (2013-2023)," dataindonesia, 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-20132023>.

² Murdiyana dan Mulyana., "ANALISIS KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA.," *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma* 1 (2017): 74, <https://doi.org/10.33701>.

³ Ardi Adjı Taufik Hidayat Hendratno Tuhiman Sandra Kurniawati Achmad Maulana, "Pengukuran Garis Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Teoretis dan Usulan Perbaikan," 2020, 1–36, www.tnp2k.go.id.

persoalan kemiskinan ini menjadi permasalahan yang rumit serta kompleks. Maka dari itu diperlukan adanya strategi pemerintah dalam mencari suatu penyelesaian untuk menekan angka kemiskinan.

Menurut data BPS jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia pada September 2020 berjumlah 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang dibanding bulan maret. Sedangkan pada 2021 jumlah penduduk miskin sebanyak 26,50 juta orang pada bulan September, terjadi penurunan sebesar 1,04 juta jiwa dibanding maret 2020. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta jiwa meningkat 0,20 dan turun 0,14 juta dibanding September 2021. Artinya berdasarkan data diatas menunjukkan tren yang fluktuatif sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan atau program untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia ini. Maka dari itu pemerintah harus fokus terhadap kemiskinan agar dapat diatasi dan tidak semakin parah. Menurut beberapa ahli, menciptakan kegiatan ekonomi menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan.⁴

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan ialah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Zakat adalah istilah Al-Qur'an yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Secara harfiah zakat berasal dari akar kata dalam bahasa Arab yang berarti "memurnikan" dan "menumbuhkan".⁵ Zakat menurut istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariah Islam.⁶ Mathew dan Themsani dalam Dogarawa menyebutkan zakat merupakan bagian tertentu dari kekayaan yang ditentukan oleh Allah SWT untuk didistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ini diwajibkan kepada

⁴ Noor Zuhdiyati et al., "KEMISKINAN DI INDONESIA SELAMA LIMA TAHUN TERAKHIR (Studi Kasus Pada 33 Provinsi)," *Jibeka* 11, no. Atalay (2018): 28.

⁵ Zuhdiyati et al., "KEMISKINAN DI INDONESIA SELAMA LIMA TAHUN TERAKHIR (Studi Kasus Pada 33 Provinsi)."

⁶ Yusuf Wibisono, *Mengelola zakat Indonesia*, 1 ed., 2015.

orang yang kekurangan harta. Zakat juga memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat bukan hanya berfungsi sebagai suatu ibadah terhadap Allah SWT tetapi juga berfungsi sebagai wujud ibadah terhadap manusia.⁷

Bagian dari harta yang harus diberikan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq) merupakan pengertian dari zakat. Jika harta yang memenuhi syarat wajib zakat seperti batas minimum atau nisab dan haul terpenuhi maka wajib menunaikan zakat. Oleh karena itu, zakat memainkan peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mendorong pembangunan ekonomi karena fungsi strategis zakat yakni untuk memastikan kekayaan dapat dinikmati semua orang dan bukan hanya orang kaya saja.⁸

Dalam bidang ekonomi, zakat berpotensi mencegah pengumpulan kekayaan kepada sejumlah kecil orang saja dan memaksa orang kaya untuk menzakatkan kekayaannya kepada sekelompok orang miskin. Maka zakat juga berperan sebagai sumber harta yang diharapkan untuk mengurangi kemiskinan. Selain itu, zakat memberikan modal kerja kepada masyarakat miskin, sehingga mereka dapat memperoleh pekerjaan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁹

Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para muzakki dan pengelola zakat. Muzakki harus memahami dengan jelas bahwa tujuan mereka berzakat bukan hanya untuk menggugurkan kewajibannya namun lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Pengelola zakat (amil) juga dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat.

Salah satu model pengelolaan zakat yang inovatif adalah pengelolaan zakat secara produktif. Dengan cara ini diharapkan akan mempercepat upaya mengentaskan masyarakat dari garis kemiskinan, mereka pada awalnya adalah golongan mustahiq kemudian menjadi seorang muzakki. Ada dua jenis Pengelolaan distribusi zakat yang dilakukan di Indonesia yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Zakat produktif adalah zakat yang

⁷ Nurul Huda et al., *Zakat perspektif mikro-makro : pendekatan riset* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

⁸ Abdul Nasution Haris et al., "Kajian Strategi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat," *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2018): 23, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1148842>.

⁹ Ahmad Atabik, "Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 2 (2015): 340.

diberikan kepada para kaum dhuafa tidak hanya berupa uang tapi juga berupa modal dan dalam bentuk barang untuk menjalankan usaha. Jadi zakat produktif adalah harta yang berkembang yang dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pendistribusian adalah cara agar dana zakat yang dikelola dapat disalurkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu disalurnkannya dana zakat dari muzakki kepada mustahik (8 asnaf).

Di Indonesia telah banyak dilakukan penelitian tentang peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Zaky Ramadhan mengatakan bahwa BAZNAS Yogyakarta dalam mengentaskan kemiskinan belum signifikan. Dalam realisasinya program-program yang ada di BAZNAS Yogyakarta tidak terlaksana dengan baik karena kurangnya perhatian pemerintah.¹⁰ Sedangkan Muhammad Samsul Haidar dalam penelitiannya mengatakan bahwa pendistribusian zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Yogyakarta berdampak positif bagi para mustahik dalam meningkatkan taraf hidup mereka serta membuka lapangan pekerjaan.¹¹ Adapun Alif Fatul Choiriyah dan Sri Abidah mengatakan peran BAZNAS Kediri sudah sangat optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui program yang ada yakni Kediri Cerdas, Kediri Peduli, Kediri Sehat, Kediri Taqwa, dan Kediri Makmur.¹²

Masalah kemiskinan juga terjadi di Kabupaten Jepara, dimana Kabupaten Jepara merupakan salah satu contoh kota dengan tingkat kemiskinan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Menurut data BPS angka kemiskinan di Kabupaten Jepara pada 2021 sebesar 7,44

¹⁰ Zaky Ramadhan, "PERAN BAZNAS DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA." (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2016), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20272/>.

¹¹ M Samsul Haidir, "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2019): 57–68, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68>.

¹² Alif Fatul Choiriyah dan Sri Abidah Suryaningsih, "Peran Baznas Kota Kediri Dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat Miskin," *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN SOSIAL (EMBISS)* 2, no. 4 (2022): 469–80.

persen (95.220 orang), sedangkan pada 2020 sebesar 7,17 persen (91.140 orang) yang artinya meningkat 0,27 persen¹³.

Secara demografis dan kultural, Kabupaten Jepara memiliki potensi utama dalam pemerataan pendapatan yakni zakat, karena dapat dikatakan mayoritas penduduk Jepara adalah Muslim. Jika dilihat persentasenya penduduk kota Jepara yang beragama Islam mencapai 97,03 %. Jika umat Islam mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar zakat dan dana yang terkumpul dikelola dan didistribusikan dengan baik, maka akan sangat mempengaruhi dan berdampak nyata dalam hal pengentasan kemiskinan¹⁴.

Tabel 1.1. Data Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat Tahun 2022-2023

Tahun	Pengumpulan Dana Zakat	Pendistribusian Dana Zakat
2022	Rp. 3.882.669.822	Rp. 3.798.209.812
2023	Rp. 5.650.024.643	Rp. 5.092.773.950

(Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Jepara 2022-2023)

Pada tahun 2022 dan 2023 BAZNAS Jepara telah berhasil mengumpulkan dana zakat serta mendistribusikan zakatnya sesuai dengan hasil yang tertera didalam tabel. Dengan 70 % dialokasikan untuk program Jepara Makmur.

Fungsi zakat yang diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2011 pada Pasal 3, menyebutkan bahwa pengelolaan zakat dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. BAZNAS sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dengan memberikan zakat untuk pembiayaan aktivitas ekonomi baik konsumtif maupun produktif kepada masyarakat kurang mampu. Dengan begitu aktivitas ekonomi dapat terus berjalan dan akan terjadi pengurangan pengangguran serta peningkatan kualitas hidup masyarakat yang dapat mengurangi kemiskinan¹⁵.

Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan zakat yang dikelola amil untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Potensi zakat di Kota Jepara cukup

¹³ Redaksi Halo Semarang, "Kemiskinan di Jepara Terendah Ketiga di Jawa Tengah," Halosemarang.id, 2022.

¹⁴ "Jumlah Penduduk Menurut Agama," Satu Data Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021.

¹⁵ Noor Zuhdiyaty, "KEMISKINAN DI INDONESIA SELAMA LIMA TAHUN TERAKHIR (Studi Kasus Pada 33 Provinsi)," *JIBEKA : Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia* 11, no. 2 (2017): 27–31.

besar. BAZNAS Kabupaten Jepara memprediksi zakat pada 2023 dapat mencapai 3 milyar. Jika melihat potensi tersebut BAZNAS dapat memprediksi potensi zakat dapat mencapai 7,2 milyar yang diperoleh dari pemerintah kabupaten dengan asumsi terdapat 8 ribu orang dengan mengeluarkan zakat Rp 75.000 perbulan maka dalam satu bulan mencapai Rp 600 juta yang kemudian dikali 12 bulan¹⁶.

Melihat besarnya potensi zakat yang dapat dikelola oleh BAZNAS Jepara, maka BAZNAS Jepara sebagai organisasi pengelola harus benar-benar mengelola serta mendistribusi zakat secara benar dan tepat sasaran sesuai yang diharapkan. Maka dari itu BAZNAS Jepara mendistribusikan zakat produktif tersebut melalui beberapa program prioritas atau unggulan yakni: Jepara Sehat, Jepara Pintar, Jepara Taqwa, Jepara Makmur, Jepara Peduli¹⁷.

Salah satu program yang menjadi program untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jepara yakni Jepara Makmur dibentuk tahun 2015. Dimana program ini memberikan bantuan berupa modal serta alat penunjang usaha seperti mesin jahit, gerobak, etalase, binatang ternak dan lainnya yang dimana program ini dapat meningkatkan taraf hidup mustahik serta dapat membuka lapangan pekerjaan.

BAZNAS Kabupaten Jepara dalam mengumpulkan dana zakatnya melalui 2 cara yakni secara langsung dan tidak langsung. Dengan menerapkan cara diantaranya layanan perbankan berupa transfer, setor langsung, UPZ Kecamatan yang ada diseluruh Kabupaten Jepara dan yang terakhir adalah layanan jemput zakat, dimana layanan ini memberikan kemudahan kepada para donatur untuk menyalurkan zakatnya, artinya petugas dari BAZNAS Jepara akan langsung datang ke tempat muzakki untuk mengambil zakatnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dilihat bahwa peran BAZNAS Jepara melalui zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan sangat diperlukan. Maka dari itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai **“Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Untuk Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Jepara)”**.

¹⁶ “PROGRAM PRIORITAS BAZNAS KABUPATEN JEPARA,” BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara, 2021.

¹⁷ “PROGRAM PRIORITAS BAZNAS KABUPATEN JEPARA.”

B. Fokus penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan memudahkan pembaca untuk memahami, maka peneliti memfokuskan pada realita strategi BAZNAS dalam mendistribusikan zakat produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan di wilayah Jepara.

C. Rumusan Masalah

Uraian penjelasan latar belakang diatas maka peneliti mengemukakan pokok permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana peran BAZNAS Kabupaten Jepara dalam mengentaskan kemiskinan?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Jepara dalam pendistribusian zakat produktif?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui strategi pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui peran BAZNAS Kabupaten Jepara dalam mengentaskan kemiskinan.
3. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Jepara dalam pendistribusian zakat produktif.

E. Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, semoga di peroleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa depan, serta memberikan wawasan kepada pembaca khususnya tentang strategi pendistribusian zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan, guna menjadi acuan bagi badan atau lembaga zakat dalam hal pendistribusian zakat yang baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Untuk menambah kemampuan penulis dalam menjalankan penelitian strategi pendistribusian zakat yang

efektif dan efisien pada suatu lembaga atau organisasi guna mencapai suatu tujuan.

b. Bagi BAZNAS

Dapat dijadikan acuan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jepara dalam mengembangkan pendistribusian zakat dimasa yang akan datang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan kerangka skripsi yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun sistematika susunan pembahasan skripsi ini terbagi menjadi lima bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini membahas isi teori yang berkaitan dengan judul, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini penulis menerangkan mengenai jenis dan pendekatan dalam penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data pada penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran.